

BAB II

KOPERASI MASJID

A. PENGERTIAN KOPERASI MASJID

Cooperation adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang menjadi asal kata dari koperasi yang bermakna kerjasama. Kemudian jika diartikan secara istilah memiliki makna bahwasannya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan anggotanya dan kesejahteraan bersama.

Berkumpulnya beberapa orang dan membentuk kelompok ini tentunya memiliki tujuan, yang salah satunya adalah kesejahteraan bersama dengan prinsip tolong menolong. Selain itu kelompok ini juga menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan koperasi. Sehingga dengan berdirinya koperasi ini diharapkan mampu memberikan bantuan kepada sesama anggota baik itu secara finansial (pinjaman uang) atau berupa barang.²

Munculnya koperasi secara konvensional juga mendorong kemunculan koperasi berbasis nilai-nilai Islam atau biasa disebut koperasi syariah dimana prinsip dalam menjalankan kegiatan tidak menyimpang syariat. Secara umum, koperasi syariah didefinisikan sebagai salah satu badan usaha koperasi dimana prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman utama dalam menjalankan usahanya. Kemudian, apabila terdapat sistem

² Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 287

simpan pinjam dalam kegiatan usahanya, acuan yang digunakan untuk menjalankan sistemnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sehingga unsur-unsur riba, gharar, dan maysir tidak boleh terjadi dalam kegiatannya.³

Koperasi juga merupakan salah satu jenis syirkah yaitu *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong). Hal ini dikemukakan oleh sebagian Ulama. Adapun yang dimaksud dengan *syirkah ta'awunyah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana ada yang menjadi pemodal dan ada yang menjadi pelaku usaha dengan orientasi mencari keuntungan atas dasar bagi hasil. Sehingga dengan adanya pengertian tersebut koperasi mengandung unsur *mudharabah*.

Keberadaan masjid itu sendiri tidak mampu dipisahkan dengan masyarakat terutama yang beragama islam. Hal ini dikarenakan masjid merupakan instrument sosial yang sangat penting. Selain itu, masjid adalah suatu yang sentral karena menjadi tempat ibadah. Karena fungsinya yang amat penting, maka pembinaan sangat diperlukan.

Kehadiran koperasi masjid mendapatkan perhatian khusus karena seperti halnya dengan koperasi lain yang memberikan pelayanan kepada anggotanya, koperasi masjid memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah, bukan hanya sebagai tempat beribadah, dimasjid juga ada kebutuhan sehari-hari yang anggota dan jamaah dapatkan dari unit usaha yang dikelola koperasi dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya usaha yang pengelolaan dilakukan dengan baik

³ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Grafindo Persada, 2002), hal. 292

oleh masyarakat tentunya mampu memberikan efek yang positif baik untuk anggotanya, ataupun masyarakat sekitar.

B. PERANAN DAN FUNGSI KOPERASI MASJID

Pada dasarnya adanya koperasi masjid berperan penting bagi umat islam itu sendiri, hal ini berkaitan dengan karakter dalam pengelolaan koperasi serta meningkat keimanan seseorang dalam mengelolanya. Oleh karena itu, masjid haruslah difungsikan sebagaimana mestinya serta sebaik-baik mungkin. Sehingga keberadaannya mampu optimal dengan baik atas dasar ketaqwaan. Karena pada dasarnya masjid itu sendiri tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat islam.

Dengan adanya koperai masjid diharapkan mampu untuk memberikan efek yang positif terhadap masyarakat seperti mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para jamaah. Selain itu potensi masyarakat sekitar masjid juga diharapkan mampu meningkat dan secara menyeluruh kesejahteraan masyarakatnya mampu lebih baik diiringi dengan kualitas masyarakat lebih baik didasarkan atas tingkat keimanan yang meningkat.

Terkait dengan fungsi dan peran koperasi UU Tahun 1992 Pasal 4 menjelaska:

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melakukan pengembangan potensi serta kemampuan anggota
- b) Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas manusia dan masyarakat.

- c) Menjadi soko guru perekonomian nasional dengan memperkokoh ekonomi rakyat yang dijadikan dasarnya.
- d) Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi digunakan demi terwujudnya pengembangan perekonomian secara nasional yang menjadi usaha bersama.
- e) Diperluasnya dan dikembangkannya kesempatan kerja untuk masyarakat
- f) Usaha produktif anggota berkembang.

C. MANAJEMEN KOPERASI MASJID

Pada dasarnya masjid akan memiliki manfaat yang lebih dari sekedar tempat ibadah jika dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Hal ini karena peran strategis masjid sebagai pusat pembinaan terhadap kehidupan bermasyarakat dalam upaya memberi perlindungan, pemberdayaan serta persatuan umat islam itu sendiri. Yang kemudian mampu mewujudkan umat islam yang memiliki kualitas tinggi dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi dan lainnya. Hal ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW di masa lalu. Dimana masjid sebagai pusat kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan dikarenakan memerlukan usaha yang keras namun sangat menentukan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam pengelolaan terkait koperasi yang ada di masjid itu sendiri.

Masjid yang baik pengelolaannya terkait aset yang dimiliki tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk masyarakat sekitar serta kemajuan masjid itu sendiri. Secara eksplisit tata cara mengelola masjid (manajemen

masjid) yang berkembang saat ini tidak tercantum baik itu dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis.

Beberapa orang beranggapan bahwasannya pengelolaan terkait koperasi masjid tidak lebih mudah dari mengelola perseroan terbatas dikarenakan keduanya orientasinya berbeda. Dimana tujuan utamanya berorientasi sosial yaitu membantu sesama. Selain itu semakin banyak anggota yang dimiliki maka akan membuat manajemen yang tercipta menjadi lebih rumit.⁴

Koperasi adalah salah satu organisasi yang pastinya menggunakan konsep manajemen dalam kegiatan operasionalnya. Baik koperasi dengan anggota sedikit ataupun banyak pasti menggunakan konsep manajemen, agar kegiatannya berjalan efektif dan efisien. Dengan manajemen yang baik, diharapkan koperasi mampu mengelola modal dari para anggotanya sebaik-baiknya dengan keterbatasan koperasi itu sendiri.

Dalam koperasi terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan manajemen yakni Rapat Anggota, Pengurus dan Manajer. Adapun ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika ada yang hilang, maka manajemen koperasi tidak berjalan secara efektif.

Manajemen terdiri dari 4 fungsi utama, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Keempat hal ini tidak dapat dipisahkan. Adapun orang-orang yang terkait dalam koperasi harus mampu melaksanakan keempat fungsi manajemen

⁴ Hendrojogi, "*Koperasi: Asas-asas Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), hal. 133.

itu agar manajemen koperasi berjalan dengan baik. Adapun keempat fungsi itu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (Planning), dalam fungsi ini, diperlukan identifikasi terkait hal-hal yang nantinya harus dilakukan sehingga tujuan mampu tercapai, baik tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.
- 2) Pengorganisasian (Organizing), dalam fungsi ini terkait dengan hak dan kewajiban tiap-tiap orang yang ada pada organisasi. Biasanya digambarkan dengan segitiga yang terdiri atas *low management, middle management dan high management*. Dimana ketiga bagian ini saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan target organisasi.
- 3) Pelaksanaan (Actuating), pada fungsi ini, apa yang sudah direncanakan (fungsi satu) direalisasikan oleh orang-orang dalam organisasi (fungsi dua).
- 4) Pengawasan (Controlling), pada fungsi ini rencana yang dilaksanakan harus diawasi agar tidak menyeleweng dan tujuan dapat dicapai.

D. KENDALA-KENDALA PENGELOLAAN KOPERASI MASJID

Didalam suatu lembaga koperasi tentunya terdapat beberapa kendala-kendala seperti pada umumnya, misalnya dalam penyusunan anggaran keuangan lembaga maupun pelaksana dalam pembukuan keuangan setiap periodenya atau setiap tahunnya pastinya ada beberapa kendala. Hasil dari analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar penyajian laporan keuangan di Koperasi Masjid belum sesuai dengan PSAK 101. Dari laporan keuangan koperasi terlihat sangat

jenis ketidaksesuaiannya yaitu tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam PSAK 101 karena pengurus koperasi belum memahami cara penyusunan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Kendala lainnya ialah sulit dalam memperkirakan dana yang akan dianggarkan untuk periode berikutnya. Seperti dalam pengambilan keputusan investasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan serta fungsi yang menjadi prioritas kebijakan.